



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HUSAINI bin TAHER.

Tempat Lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Maret 1986.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Sawur Rt.01 Rw.07, Desa Pucangan,
Kecamatan
Purwosari Kabupaten Pasuruan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/8/1/2018/Satreskrim, tanggal Januari 2018, a.n.

HUSAINI bin TAHER;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 130/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 16 Maret 2018, tentang



penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 16 Maret 2018 Nomor : B-018/APB/Ep.2/III/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 130/Pen.Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 16 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HUSAINI bin TAHER** pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2018, bertempat di warung di Dusun Sawur Rt. 01 Rw. 07 Ds. Pucangsari, Kec. Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **tanpa mendapat izin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering menjual atau melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian anggota Polres Pasuruan langsung mendatangi lokasi tersebut dan menangkap terdakwa setelah itu anggota Polres Pasuruan melakukan penggeladahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisi sms tombakan nomor judi togel, 1 (satu) bendel kertas rekapan nomor

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Bil



togel dan pada saat Anggota Polres Pasuruan menanyakan tentang barang bukti tersebut terdakwa mengakui sebagai pengecer, dimana terdakwa menerima titipan dari penombok dengan cara penombok mengirimkan sms kepada terdakwa yang berisi tombokan nomor togel dan uang tombokannya diserahkan secara langsung, kemudian terdakwa mengirimkan rekapan nomor tombokan dan uang tombokan ke Hasan als. San (DPO), perjudian togel tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok memasang nomor tombokan berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setiap pasang angka seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya Bandar mengeluarkan nomor pasangan 4 (empat) angka yang kemudian penombok mencocokkan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, apabila penombok cocok 4 (empat) angka mendapatkan 300 kali lipat, apabila nomor penombok cocok 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil Bandar;

Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari omset penjualan nomor togel tiap harinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah bendel kertas rekapan nomor togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Saksi I. ANDRI EKA. S :

- Bahwa saksi bersama saksi INDRA PRASETYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSAINI bin TAHER pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat diwarung Dusun Sawur Rt. 01 Rw. 07 Ds. Pucangsari, Kec. Purwosari, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi INDRA PRASETYO berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah bendel kertas rekapan nomor togel;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara yaitu penombok memesan angka beserta besar uang yang dipasangkan pada angka tersebut melalui SMS;
- Bahwa jika ada diantara penombok togel tersebut ada yang nomornya keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, jika penombok memenangkan dua angka dengan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas, untuk penombok nomor togel yang menang dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kalau menang empat angka mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila penombok menaruh uangnya lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tinggal mengalikan saja;
- Bahwa tidak semua penombok nomor togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Hasan als. San (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan togel dengan taruhan uang dan sepengetahuan



saksi Polres Pasuruan tidak pernah mengeluarkan ijin untuk menjual permainan nomor togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. INDRA PRASETYO :

- Bahwa saksi bersama saksi ANDRI EKA. S melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSAINI bin TAHER pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat diwarung Dusun Sawur Rt. 01 Rw. 07 Ds. Pucangsari, Kec. Purwosari, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi ANDRI EKA. S berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah bendel kertas rekapan nomor togel;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara yaitu penombok memesan angka beserta besar uang yang dipasangkan pada angka tersebut melalui SMS;
- Bahwa jika ada diantara penombok togel tersebut ada yang nomornya keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, jika penombok memenangkan dua angka dengan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas, untuk penombok nomor togel yang menang dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kalau menang empat angka mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila penombok menaruh uangnya lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tinggal mengalikan saja;
- Bahwa tidak semua penombok nomor togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Hasan als. San (DPO);

Halaman 5 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Bil



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan togel dengan taruhan uang dan sepengetahuan saksi Polres Pasuruan tidak pernah mengeluarkan ijin untuk menjual permainan nomor togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Pasuruan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat diwarung Dusun Sawur Rt. 01 Rw. 07 Ds. Pucangsari, Kec. Purwosari, Kabupaten Pasuruan, karena melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang;
- Bahwa waktu terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah bendel kertas rekapan nomor togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Hasan als. San (DPO);
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara penombok memesan angka beserta besar uang yang dipasangkan pada angka tersebut melalui SMS;
- Bahwa jika ada diantara penombok togel tersebut ada yang nomornya keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, jika penombok memenangkan dua angka dengan tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas, untuk penombok nomor togel yang menang dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kalau menang empat angka mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila penombok menaruh uangnya lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tinggal mengalikan saja dan hasil tombakan tersebut terdakwa mendapat keuntungan 15%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua penombok nomor togel nomornya keluar tetapi tergantung dari nomor undian yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Polres Pasuruan tidak pernah mengeluarkan ijin untuk permainan nomor togel dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HUSAINI bin TAHER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah bendel kertas rekapan nomor toge, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa mendapat izin;**
- 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **HUSAINI bin TAHER**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **HUSAINI bin TAHER**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANDRI EKA. S, saksi INDRA PRASETYO dan dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan permainan togel dengan taruhan uang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat diwarung Dusun Sawur Rt. 01 Rw. 07 Ds. Pucangsari, Kec. Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa mendapat ijin"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian **"dengan sengaja"** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ANDRI EKA. S, saksi INDRA PRASETYO, yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon togel kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat diwarung Dusun Sawur Rt. 01 Rw. 07 Ds. Pucangsari, Kec. Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan jenis togel dengan taruhan uang sebagai pengecer tersebut dengan cara penombok memesan angka beserta besar uang yang dipasangkan pada angka tersebut melalui SMS;

Menimbang, bahwa jika ada penombok togel tersebut ada yang nomornya keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, jika penombok memenangkan dua angka dengan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas, untuk penombok nomor togel yang menang dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kalau menang empat angka mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila penombok menaruh uangnya lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tinggal mengalikan saja dan hasil tombokan tersebut terdakwa mendapat keuntungan 15 %;

Menimbang, bahwa apabila nomor togel yang dibeli tersebut tidak keluar, uang yang telah dibayarkan untuk nomor atau angka yang dipasang tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa dimana nomor atau angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang, tidak selalu orang yang mempertaruhkannya mendapatkan keuntungan dari nomor yang dibelinya karena nomor tersebut tidak selalu keluar sehingga permainan tersebut merupakan permainan untung-untungan bergantung pada peruntungan belaka, oleh karenanya permainan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha**



semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa ILYAS Bin AMIN, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang



jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah bendel kertas rekaman nomor togel, oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan **dimusnahkan**, sedangkan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), , oleh karena merupakan hasil tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomi, maka haruslah **dirampas untuk Negara**,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa HUSAINI bin TAHER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa HUSAINI bin TAHER**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah bendel kertas rekapan nomor toge, **Dimusnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 18 April 2018**, oleh kami

DR. GUTIARSO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. KHOZIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,
Ketua,

DR. GUTIARSO , SH.,MH.
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF, S.H., M.H.
MUSYAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI

H. M. KHOZIN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2018/PN.Bil